



P U T U S A N

Nomor : 55/Pid.B/2014/PN.Amr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, dalam acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I:

Nama lengkap : **DAVID LAOH Alias DAVID.**
Tempat lahir : Poigar
Umur / tgl. Lahir : 32 Tahun / 25 Desember 1981
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Poigar II Lingkungan V Kecamatan Poigar
Kabupaten Bolmong
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Sopir
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa II:

Nama lengkap : **NIKO RONDONUWU Alias ANTENG.**
Tempat lahir : Poigar
Umur / tgl. Lahir : 48 Tahun / 23 Agustus 1965
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Desa Poigar I Lingkungan IV Kecamatan Sinonsayang
Kabupaten Minahasa Selatan

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Sopir

Pendidikan : SD (lulus)

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN sejak tanggal :

- 1 Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2014 s/d tgl. 17 Juni 2014 ;
- 2 Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Amurang sejak tanggal 18 Juni 2014 s/d tgl. 27 Juli 2014;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2014 s/d tgl. 13 Agustus 2014 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 06 Agustus 2014 s/d tgl. 04 September 2014 ;
- 5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 5 September 2014 s/d tanggal 3 November 2014;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang tanggal 6 Agustus 2014 No. 55/ Pen.Pid/2014/PN.Amr tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- 2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang tanggal 11 Agustus 2014 No. 55/Pen.Pid/2014/PN.Amr tentang penetapan hari sidang ;
- 3 Berkas perkara atas nama terdakwa *David Laoh alias David, Cs* beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa I David laoh alias David dn Terdakwa II Niko Rondonuwu alias Ateng tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dakwaan primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUH Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;
- 2 Membebaskan terdakwa I David Laoh alias David dan terdakwa II Niko Rondonuwu alias Ateng oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
- 3 Menyatakan terdakwa I David Laoh alias David dan terdakwa II Niko Rondonuwu alias Ateng telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidair melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1)ke-1 KUH Pidana;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I David Laoh alias David dan terdakwa II Niko Rondonuwu alias Ateng masing-masing dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa menjalani masa penahanan sementara, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa:
 - uang sebanyak Rp. 724.000,- (tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan rincian yaitu
 - 1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),
 - 5 (lima) lembar pecahan uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah),



- 7 (tujuh) lembar pecahan uang kertas Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah),
- 7 (tujuh) lembar pecahan uang kertas Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah),
- 25 (dua puluh lima) lembar pecahan uang kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah),
- 15 (lima belas) lembar pecahan uang kertas Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah),
- 5 (lima) lembar pecahan uang kertas Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan
- 8 (delapan) keeping uang logam Rp. 500,- (lima ratus rupiah)

Dinyatakan dirampas untuk negara

- 22 (dua puluh dua) buah buku kupon,
- 1 (satu) lembar kertas syair,
- 1 (satu) buah alat penghitung berupa kalkulator

Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

- 6 Menetapkan agar supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.3.000 (tiga ribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan para Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 5 Agustus 2014 No. Reg. Perk.PDM-34/AMG/07/2014 para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I DAVID LAOH Alias DAVID baik secara bersama – sama dan bersepakat dengan Terdakwa II NICO RONDONUWU Alias ANTENG, pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 sekitar jam 13.00 wita, atau setidaknya - tidaknya pada waktu – waktu tertentu pada bulan Mei 2014, bertempat di rumah Terdakwa II NICO RONDONUWU Alias ANTENG di Desa Poigar I Lingkungan IV Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan, atau ditempat-tempat tertentu di Kabupaten Minahasa Selatan, dimana Pengadilan Negeri Amurang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan tidak berhak atau tanpa seijin yang berwenang dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk main judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu yaitu permainan judi toto gelap (Togel) jenis Sidney, perbuatan tersebut Mereka Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 sekitar jam 13.00 wita, Pihak Kepolisian Resor Minahasa Selatan mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa di Desa Poigar I Lingkungan IV Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan sementara dilakukan kegiatan perjudian jenis togel Sidney, dan setelah mendapatkan informasi tersebut, Pihak Kepolisian Resor Minahasa Selatan kemudian bergerak menuju Desa Poigar I Lingkungan IV Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan dan menemukan Terdakwa II NICO RONDONUWU Alias ANTENG selaku Pengecer permainan judi togel Sidney sementara melakukan kegiatan penjualan kupon togel jenis Sidney dengan menggunakan buku kupon untuk menuliskan angka – angka, untuk selanjutnya buku kupon yang sudah bertuliskan angka - angka dan uang pasangan / taruhan akan diambil oleh Terdakwa I DAVID LAOH Alias DAVID selaku Penarik / pengumpul rekapan permainan judi togel jenis Sidney, sehingga melihat perbuatan Terdakwa II NICO RONDONUWU Alias ANTENG tersebut, pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Resor Minahasa selatan langsung melakukan penangkapan, dan ditemukan Barang Bukti ditangan Terdakwa II NICO RONDONUWU Alias ANTENG berupa 22 (dua puluh dua) buah buku kupon, 1 (satu) lembar kertas syair, 1 (satu) buah alat penghitung berupa kalkulator dan uang sebanyak Rp. 724.000,- (tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan rincian yaitu 1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar pecahan uang kertas Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar pecahan uang kertas Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 25 (dua puluh lima) lembar pecahan uang kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 15 (lima belas) lembar pecahan uang kertas Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan uang kertas Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan 8 (delapan) keeping uang logam Rp. 500,- (lima ratus rupiah), dimana perjudian toto gelap (togel) jenis Sidney tersebut dimainkan dengan cara yaitu, jika pemasang yang memasang tebakan 2 (dua) angka dengan jumlah pasang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) menang, maka hadiah yang akan dibayarkan kepada pemasang adalah sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), dan untuk tebakan 3 (tiga) angka dengan jumlah taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka besarnya hadiah adalah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk tebakan 4 (empat) angka dengan jumlah taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka besarnya hadiah adalah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan permainan judi toto gelap (togel) jenis sidney tersebut dimainkan tanpa memiliki keahlian dan sifatnya untung – untungan, dan jika angka yang di pasang oleh pemasang tidak sesuai dengan angka yang ia pasang, maka uang yang di pertaruhkan untuk memasang angka tersebut dengan sendirinya hangus, dan dari hasil penjualan kupon judi toto gelap (togel) jenis Sidney tersebut, Terdakwa II NICO RONDONUWU Alias ANTENG selaku Pengecer



mendapatkan upah sebesar 5 % (lima persen) dari hasil penjualan kupon judi togel jenis Sidney, sedangkan Terdakwa I DAVID LAOH selaku Penarik / pengumpul rekapan kupon mendapatkan upah sebesar 7 % (tujuh persen) dari hasil penjualan kupon judi togel jenis Sidney, dan penjualan kupon judi toto gelap (togel) jenis Sidney dilakukan oleh Terdakwa I DAVID LAOH Alias DAVID dan Terdakwa II NICO RONDONUWU Alias ANTENG tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan dijadikannya sebagai salah satu mata pencahariannya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke – 1 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I DAVID LAOH Alias DAVID baik secara bersama – sama dan bersepakat dengan Terdakwa II NICO RONDONUWU Alias ANTENG, pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 sekitar jam 13.00 wita, atau setidak - tidaknya pada waktu – waktu tertentu pada bulan Mei 2014, bertempat di rumah Terdakwa II NICO RONDONUWU Alias ANTENG di Desa Poigar I Lingkungan IV Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan, atau ditempat – tempat tertentu di Kabupaten Minahasa Selatan, dimana Pengadilan Negeri Amurang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan tidak berhak atau tanpa seijin yang berwenang dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara untuk permainan judi toto gelap (Togel) jenis Sidney, perbuatan tersebut Mereka Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 sekitar jam 13.00 wita, Pihak Kepolisian Resor Minahasa Selatan mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Poigar I Lingkungan IV Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan sementara dilakukan kegiatan perjudian jenis togel Sidney, dan setelah mendapatkan informasi tersebut, Pihak Kepolisian Resor Minahasa Selatan kemudian bergerak menuju Desa Poigar I Lingkungan IV Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan dan menemukan Terdakwa II NICO RONDONUWU Alias ANTENG selaku Pengecer permainan judi togel Sidney sementara melakukan kegiatan penjualan kupon togel jenis Sidney dengan menggunakan buku kupon untuk menuliskan angka – angka, untuk selanjutnya buku kupon yang sudah bertuliskan angka - angka dan uang pasangan / taruhan akan diambil oleh Terdakwa I DAVID LAOH Alias DAVID selaku Penarik / pengumpul rekapan permainan judi togel jenis Sidney, sehingga melihat perbuatan Terdakwa II NICO RONDONUWU Alias ANTENG tersebut, pihak Kepolisian Resor Minahasa selatan melakukan penangkapan, dan ditemukan Barang Bukti ditangan Terdakwa II NICO RONDONUWU Alias ANTENG berupa 22 (dua puluh dua) buah buku kupon, 1 (satu) lembar kertas syair, 1 (satu) buah alat penghitung berupa kalkulator dan uang sebanyak Rp. 724.000,- (tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan rincian yaitu 1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar pecahan uang kertas Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar pecahan uang kertas Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 25 (dua puluh lima) lembar pecahan uang kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 15 (lima belas) lembar pecahan uang kertas Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan uang kertas Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan 8 (delapan) keeping uang logam Rp. 500,- (lima ratus rupiah), dimana perjudian toto gelap (togel) jenis Sidney tersebut dimainkan dengan cara yaitu, jika pemasangan yang memasang tebakan 2 (dua) angka dengan jumlah pasang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) menang, maka hadiah yang



akan dibayarkan kepada pemasang adalah sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), dan untuk tebakan 3 (tiga) angka dengan jumlah taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka besarnya hadiah adalah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk tebakan 4 (empat) angka dengan jumlah taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka besarnya hadiah adalah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan permainan judi toto gelap (togel) jenis sidney tersebut dimainkan tanpa memiliki keahlian dan sifatnya untung – untungan, dan jika angka yang di pasang oleh pemasang tidak sesuai dengan angka yang ia pasang, maka uang yang di pertaruhkan untuk memasang angka tersebut dengan sendirinya hangus, dan dari hasil penjualan kupon judi toto gelap (togel) jenis Sidney tersebut, Terdakwa II NICO RONDONUWU Alias ANTENG selaku Pengecer mendapatkan upah sebesar 5 % (lima persen) dari hasil penjualan kupon judi togel jenis Sidney, sedangkan Terdakwa I DAVID LAOH selaku Penarik / pengumpul rekapan kupon mendapatkan upah sebesar 7 % (tujuh persen) dari hasil penjualan kupon judi togel jenis Sidney, dan penjualan kupon judi toto gelap (togel) jenis Sidney dilakukan oleh Terdakwa I DAVID LAOH Alias DAVID dan Terdakwa II NICO RONDONUWU Alias ANTENG tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke – 2 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHPidana.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I DAVID LAOH Alias DAVID baik secara bersama – sama dan bersepakat dengan Terdakwa II NICO RONDONUWU Alias ANTENG, pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 sekitar jam 13.00 wita, atau setidak - tidaknya pada waktu – waktu tertentu pada bulan Mei 2014, bertempat di rumah Terdakwa II NICO RONDONUWU Alias ANTENG di Desa Poigar I Lingkungan IV Kecamatan



Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan, atau ditempat – tempat tertentu di Kabupaten Minahasa Selatan, dimana Pengadilan Negeri Amurang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah mempergunakan kesempatan main judi toto gelap (Togel) jenis Sidney yang diadakan dengan melanggar peraturan 303 KUHP, perbuatan tersebut Mereka Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 sekitar jam 13.00 wita, Pihak Kepolisian Resor Minahasa Selatan mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa di Desa Poigar I Lingkungan IV Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan sementara dilakukan kegiatan perjudian jenis togel Sidney, dan setelah mendapatkan informasi tersebut, Pihak Kepolisian Resor Minahasa Selatan kemudian bergerak menuju Desa Poigar I Lingkungan IV Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan dan menemukan Terdakwa II NICO RONDONUWU Alias ANTENG selaku Pengecer permainan judi togel Sidney sementara melakukan kegiatan penjualan kupon togel jenis Sidney dengan menggunakan buku kupon untuk menuliskan angka – angka, untuk selanjutnya buku kupon yang sudah bertuliskan angka - angka dan uang pasangan / taruhan akan diambil oleh Terdakwa I DAVID LAOH Alias DAVID selaku Penarik / pengumpul rekapan permainan judi togel jenis Sidney, sehingga melihat perbuatan Terdakwa II NICO RONDONUWU Alias ANTENG tersebut, pihak Kepolisian Resor Minahasa selatan langsung melakukan penangkapan, dan ditemukan Barang Bukti ditangan Terdakwa II NICO RONDONUWU Alias ANTENG berupa 22 (dua puluh dua) buah buku kupon, 1 (satu) lembar kertas syair, 1 (satu) buah alat penghitung berupa kalkulator dan uang sebanyak Rp. 724.000,- (tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan rincian yaitu 1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar pecahan uang kertas Rp. 20.000,- (dua puluh ribu



rupiah), 7 (tujuh) lembar pecahan uang kertas Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 25 (dua puluh lima) lembar pecahan uang kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 15 (lima belas) lembar pecahan uang kertas Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan uang kertas Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan 8 (delapan) keeping uang logam Rp. 500,- (lima ratus rupiah), dimana perjudian toto gelap (togel) jenis Sidney tersebut dimainkan dengan cara yaitu, jika pemasang yang memasang tebakan 2 (dua) angka dengan jumlah pasang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) menang, maka hadiah yang akan dibayarkan kepada pemasang adalah sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), dan untuk tebakan 3 (tiga) angka dengan jumlah taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka besarnya hadiah adalah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk tebakan 4 (empat) angka dengan jumlah taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka besarnya hadiah adalah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan permainan judi toto gelap (togel) jenis sidney tersebut dimainkan tanpa memiliki keahlian dan sifatnya untung – untungan, dan jika angka yang di pasang oleh pemasang tidak sesuai dengan angka yang ia pasang, maka uang yang di pertaruhkan untuk memasang angka tersebut dengan sendirinya hangus, dan dari hasil penjualan kupon judi toto gelap (togel) jenis Sidney tersebut, Terdakwa II NICO RONDONUWU Alias ANTENG selaku Pengecer mendapatkan upah sebesar 5 % (lima persen) dari hasil penjualan kupon judi togel jenis Sidney, sedangkan Terdakwa I DAVID LAOH selaku Penarik / pengumpul rekapan kupon mendapatkan upah sebesar 7 % (tujuh persen) dari hasil penjualan kupon judi togel jenis Sidney, dan penjualan kupon judi toto gelap (togel) jenis Sidney dilakukan oleh Terdakwa I DAVID LAOH Alias DAVID dan Terdakwa II NICO RONDONUWU Alias ANTENG tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal

303 Bis Ayat (1) Ke – 1 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut para terdakwa mengerti akan isi dakwaan tersebut para terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah di sumpah atau berjanji menurut agamanya memberi keterangan antara lain sebagai berikut ;

1 Saksi Oloan Simatupang

- Bahwa saksi mengenal para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, demikian pula tidak ada hubungan pekerjaan.
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di muka Penyidik dan dalam pemeriksaan tersebut dibuat berita acara dan saksi telah menandatangani
- Bahwa benar keterangan yang saksi berikan dalam berita acara
- Bahwa para terdakwa dihadapkan disidang karena masalah perjudian ;
- Bahwa kejadian penangkapan pada tanggal 28 mei 2014 sekitar jam 13.00 wita, di desa poigar I kec. Sinonsayang kab.Minsel saat itu terdakwa sedang melakukan kegiatan togel yaitu Terdakwa 1 (satu) DAVID LAOH sedang melakukan penarikan dan terdakwa 2 (dua) NIKO RONDONUWU sedang melakukan penjualan ;
- Bahwa togel yang dilakukan adalah jenis Sidney
- Bahwa jam penjualan biasanya sekitar jam 13.00 wita ;
- Bahwa saat itu didapati kupon, uang Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan alat kalkulator;



- Bahwa kegiatan togel para terdakwa tidak ada izin;

Atas keterangan saksi para terdakwa membenarkannya;

2 Saksi Rio Runtuwene (Keterangannya dibacakan dipersidangan)

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 sekitar jam 13.30 Wita pihak kepolisian Resor Minahasa Selatan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Poigar I Kecamatan Sinonsayang kabupaten Minahasa Selatan sementara dilakukan kegiatan perjudian jenis togel Sidney, dan berdasarkan informasi tersebut, saksi bersama dengan anggota kepolisian yang lain yaitu Brigadir Oloan Simatupang, Briptu Alvian Ober diperintahkan untuk melakukan penangkapan dan sesampainya saksi bersama dengan rekan-rekan saksi di Desa Poigar I Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan, tepatnya dirumah terdakwa II Niko Rondonuwu saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melakukan pengintaian dan menangkap terdakwa I David Laoh selaku penarik/pengumpul rekapan judi togel jenis Sidney sementara mengambil hasil penjualan kupon judi togel jenis Sidney dan ditemukan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) buah buku kupon, 1 (satu) lembar kertas syair, 1 (satu) buah alat penghitung berupa kalkulator dan uang sebanyak Rp. 724.000,- (tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa I David Laoh alias David adalah penarik/pengumpul kupon rekapan judi togel, sedangkan terdakwa II Niko Rondonuwu adalah pengecer kupon judi togel kepada masyarakat dan penjualan kupon judi togel tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi para terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan;

3 Saksi Alvian Ober (Keterangannya dibacakan dipersidangan)



- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 sekitar jam 13.30 Wita pihak kepolisian Resor Minahasa Selatan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Poigar I Kecamatan Sinonsayang kabupaten Minahasa Selatan sementara dilakukan kegiatan perjudian jenis togel Sidney, dan berdasarkan informasi tersebut, saksi bersama dengan anggota kepolisian yang lain yaitu Brigadir Oloan Simatupang, dan Brigadir Rio Runtuwene diperintahkan untuk melakukan penangkapan dan sesampainya saksi bersama dengan rekan-rekan saksi di Desa Poigar I Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan, tepatnya di rumah terdakwa II Niko Rondonuwu saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melakukan pengintaian dan menangkap terdakwa I David Laoh selaku penarik/pengumpul rekapan judi togel jenis Sidney sementara mengambil hasil penjualan kupon judi togel jenis Sidney dan ditemukan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) buah buku kupon, 1 (satu) lembar kertas syair, 1 (satu) buah alat penghitung berupa kalkulator dan uang sebanyak Rp. 724.000,- (tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa I David Laoh alias David adalah penarik/pengumpul kupon rekapan judi togel, sedangkan terdakwa II Niko Rondonuwu adalah pengecer kupon judi togel kepada masyarakat dan penjualan kupon judi togel tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi para terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan disidang masalah judi togel;



- Bahwa kapan perjudian dilakukan terdakwa tidak ingat lagi
- Bahwa Cara permainan judi togel yaitu memasang memasang nomor,jika pemasang memasang 2 (dua) angka dengan jumlah uang pasangan Rp.2.000 (dua ribu rupiah) , dan jika nomornya keluar maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I bertugas sebagai penarik kupon ;
- Bahwa Uang hasil judi togel tersebut terdakwa I setorkan kepada lelaki HANY di desa Nanasi Kec.Poigar Kab. Bolmong;
- Bahwa Hanny berperan sebagai Bandar;
- Bahwa dari hasil penjualan judi togel terdakwa I mendapatkan 7 (tujuh) Persen;
- bahwa ada 4 meja dengan hasil kira kira mendapat Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) ;
- bahwa terdakwa kerja sebagai sopir dan sudah mempunyai keluarga;
- bahwa Uang senilai Rp.2.000.000,- (dua Juta rupiah) dapat dari hasil penjualan judi togel ;
- bahwa waktu menjual judi togel terdakwa menggunakan Buku rekapan,alat penghitung kalkulator dan 1 (satu) lemabr kertas syair ;
- Bahwa terdakwa menyesal akan perbuatan ini;

Terdakwa II

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan disidang masalah judi togel;
- Bahwa kejadian pada hari rabu tanggal 28 Mei 2014 sekitar jam 13.00 wita bertempat di desa Poigar I lingk IV kec.Sinonsaksi ng Kab.Minsel tepatnya dirumah Terdakwa II ;
- Bahwa cara pemasangan memasang nomor,jika pemasang memasang nomor 2 (dua) angka dengan jumlah unag pasangan Rp.1.000 (seribu rupiah) dan jika nomornya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelaun maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.65.000 (enam puluh lima ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa II bertugas sebagai pengecer
- Bahwa uang hasil penjualan togel lalu di setorkan kepada Terdakwa I DAVID LAOH, setelah itu Terdakwa I DAVID LAOH, menyetorkan uang tersebut kepada bandar HANY ;
- Bahwa tempat tinggal Bandar di Desa Nanasi Kecamatan Poigar Kabupaten BolMong
- Bahwa terdakwa menjual judi togel baru 2 (dua) minggu ;
- Bahwa terdakwa menyesal akan perbuatan ini;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin melakukan judi togel ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan para Terdakwa sendiri yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta juridis sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar kejadian pada tanggal 28 Mei 2014 di rumah Terdakwa II Niko Rondonuwu alias Ateng Desa Poigar I lingkungan IV Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan telah terjadi perjudian jenis Sidney.
- 2 Bahwa benar para terdakwa ditangkap oleh Polisi pada saat melakukan kegiatan perjudian berupa judi togel;
- 3 Bahwa benar para terdakwa menjual togel tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat subsidairitas, yaitu :

PRIMAIR : melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke – 1 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHPidana.

SUBSIDAIR : melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke – 2 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHPidana.

LEBIH SUBSIDAIR melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke – 1 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut bersifat subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan tersebut telah dapat dibuktikan maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi. Namun sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti dilakukan oleh para Terdakwa maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum, yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP memiliki unsur-unsur sebagai berikut

- 1 Barangsiapa
- 2 Dengan tidak berhak atau tanpa izin;
- 3 Dengan sengaja



- 4 Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk main judi dan menjadikannya sebagai pencaharian
- 5 Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum menghadapkan para terdakwa yaitu David Laoh alias David dan Niko Rondonuwu alias Ateng dengan segala identitasnya yang memiliki kesamaan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dimana para Terdakwa sendiri membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, sehingga cukup meyakinkan Majelis Hakim bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas para Terdakwa sehingga tidaklah terjadi suatu kekeliruan tentang orang atau subjek hukum yang diajukan dalam persidangan perkara ini; yang sepanjang persidangan perkara ini dilangsungkan, Majelis Hakim cukup memperhatikan keadaan dan sikap para Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan secara baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa para Terdakwa adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang dengan demikian unsur ‘**barangsiapa**’ telah terpenuhi

Ad. 2. Dengan tidak berhak atau tanpa izin:



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa izin” adalah adalah permainan judi tersebut tidak sah dan tersembunyi, hal ini terungkap dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa benar terdakwa I selaku Penarik/pengumpul kupon judi togel dan terdakwa II Niko Rondonuwu alias Ateng selaku pengecer kupon judi togel tela melakukan penjualan kupon judi togel Sidney secara sembunyi-sembunyi karena tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang dengan demikian unsur “**dengan tidak berhak dan tanpa izin**” telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan sengaja:

Menimbang, bahwa dalam perkembangan khasanah ilmu hukum istilah “opzet/sengaja” diartikan dalam 3 bentuk kesengajaan antara lain:

- 1 Opzet als oogmerk (kesengajaan sebagai maksud)
- 2 Opzet bij zekerheid bewuutzijn (kesengajaan kesadaran akan kepastian)
- 3 Opzet bij mogelijkheid bewustzijn (kesengajaan kesadaran akan kemungkinan)

Sehingga perbuatan dengan sengaja tidak digantungkan atas suatu maksud (oogmerk) atas timbulnya suatu akibat, melainkan dapat juga timbul suatu kesengajaan jika dalam suatu perbuatan terdakwa/pelaku dapat dipandang sebagai perbuatan yang sepatutnya diduga bahwa perbuatan yang dilakukan pasti atau mungkin akan mengakibatkan timbulnya akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang.

Sedangkan undang-undang sendiri tidak memberikan keterangan mengenai arti kesengajaan, namun dalam Mvt (Memorie Van Toelicting) diberikan sedikit keterangan tentang kesengajaan (Opezettelijk, yaitu sebagai Willens en Wetens yang secara harfiah dapat disebut sebagai menghendaki atau mengetahui.



Bahwa Willens en Wetens ini dapat diterangkan lebih lanjut ialah bahwa orang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, berarti ia menghendaki mewujudkan perbuatan, dan ia mengetahui, mengerti nilai perbuatan serta sadar (bahkan bisa menghendaki) akan akibat yang timbul dari perbuatannya

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan terdakwa I selaku Penarik/pengumpul kupon judi togel dan terdakwa II Niko Rondonuwu alias Ateng selaku pengecer kupon judi togel telah melakukan penjualan kupon judi togel Sidney secara sembunyi-sembunyi karena tidak ada izin dari pihak yang berwenang akan tetapi para terdakwa telah melakukan perbuatan penjualan kupon judi togel tersebut sudah sekitar satu bulan lamanya sehingga akhirnya pada tanggal 28 Mei 2014 kedua terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Minahasa Selatan dimana pada saat ditangkap terdakwa I David Laoh alias David sementara melakukan penarikan kupon judi togel hasil penjualan dari terdakwa II Niko Rondonuwu alias Ateng dirumah terdakwa II Niko Rondonuwu alias Ateng. Dengan demikian majelis berpendapat bahwa para terdakwa telah mengetahui dan menghendaki akibat yang akan terjadi dari perbuatan keduanya tersebut.

Menimbang berdasarkan fakta hukum tersebut diatas unsur '**dengan sengaja**' telah terpenuhi;

Ad. 4. Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk main judi dan menjadikannya sebagai pencaharian

Menimbang, bahwa yang diartikan dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang harapan untuk menang tergantung pada nasib atau untung-untungan semata. Bahwa yang dimaksud dengan unsure "main judi sebagai pencaharian" adalah menunjuk kepada seseorang yang pekerjaannya atau usahanya bermain judi atau sebutlah penjudi (menurut S.R. Sianturi, tindak pidana di KUHP berikut



uraiannya, 1989 hal-279), sehingga apabila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan maka dapat Majelis berpendapat unsure ini tidak terbukti karena para terdakwa bukanlah berprofesi sebagai orang yang pekerjaannya (usahanya) bermain judi atau penjudi.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka para Terdakwa tidak dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan Primair dan oleh karenanya para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tentang dakwaan Subsidaire, dimana dalam dakwaan Subsidaire Terdakwa didakwa melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barangsiapa
- 2 Dengan tidak berhak atau tanpa izin
- 3 Dengan sengaja
- 4 Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khayalak umum untuk bermain judi
- 5 Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barangsiapa



Menimbang, bahwa mengenai unsur barang siapa telah di pertimbangkan dalam pertimbangan unsur dakwaan Primair diatas, oleh karenanya diambil alih karena tiada beda pertimbangannya ;;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis hakim, unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Dengan tidak berhak atau tanpa izin

Menimbang, bahwa mengenai unsur dengan tidak berhak dan tanpa izin telah di pertimbangkan dalam pertimbangan unsur dakwaan Primair diatas, oleh karenanya diambil alih karena tiada beda pertimbangannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis hakim, unsur “dengan tidak berhak dan tanpa izin” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. Dengan sengaja

Menimbang, bahwa mengenai unsur dengan sengaja telah di pertimbangkan dalam pertimbangan unsur dakwaan Primair diatas, oleh karenanya diambil alih karena tiada beda pertimbangannya ;;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis hakim, unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.4. Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khayalak umum untuk bermain judi

Menimbang, bahwa yang diartikan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang harapan untuk menang tergantung pada nasib atau untung-untungan semata. Bahwa fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa benar terdakwa I David Laoh alias David dan terdakwa II Niko Rondonuwu alias Ateng telah memberikan kesempatan kepada khayalak umum untuk melakukan permainan judi yaitu judi togel Sidney dimana perjudian itu dilakukan dengan cara para pemasang mendatangi rumah



terdakwa II Niko Rondonuwu alias Ateng selaku pengecer kemudian memberikan angka pasangan kepada terdakwa II sesuai keinginan beserta uang pasangan kemudian terdakwa I David Laoh alias David selaku penarik/pengumpul mengumpulkan semua uang hasil pasangan dari terdakwa II Niko Rondonuwu alias Ateng untuk kemudian uang tersebut disetorkan oleh terdakwa David Laoh kepada bandar dan permainan judi togel jenis Sidney tersebut dimanikan tanpa keahlian dan sifatnya untung-untungan dan jika ada pemasang yang pasangannya keluar atau dinyatakan sebagai pemenang, maka Bandar langsung menyerahkan uang bagi pemasang yang nomor pasangannya dinyatakan pemenang dan jika angka yang dipasang tidak sesuai maka uang yang dipertaruhkan dengan sendirinya hangus;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas maka menurut Majelis hakim unsur ini telah terbukti;

Ad.4. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa I David laoh alias David yang berperan selaku agen penarik/pengumpul rekapan judi togel sedangkan terdakwa II Niko Rondonuwu alias Ateng selaku pengecer telah melakukan perbuatan yang antara lain sebagai orang yang sama-sama bersepakat dan tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalyak umum bermain judi togel jenis Sidney menimbang dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur pasal 303 ayat (1) ke-2 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Subsidiar telah dapat dibuktikan, sehingga dakwaan lain dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak perlu dibuktikan lagi. Dengan demikian, haruslah dinyatakan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



melakukan tindak pidana “tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sebagai alasan penghapus pidana maka perbuatan tersebut dipertanggung jawabkan kepada para terdakwa dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP para terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan berada dalam tahanan maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP para terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, oleh karena selama pemeriksaan para terdakwa ditahan maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya para terdakwa di tahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHAP para terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan dari perbuatan para terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa belum pernah dihukum



- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan
- Para Terdakwa mengaku bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi lagi

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan hukum tersebut diatas yang dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan permohonan keringanan hukuman dari terdakwa melalui Penasehat Hukumnya maka pidana yang dijatuhkan oleh Majelis sebagaimana tertera dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan dianggap setimpal dengan perbuatannya dan diharapkan dapat menyadarkan terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut. Dimana hukuman yang dijatuhkan tersebut bukan merupakan alat balas dendam, melainkan sebagai sarana pembelajaran bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki dirinya dimasa yang akan datang.

Mengingat Pasal 303 Ayat (1) Ke – 2 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan terdakwa I David laoh alias David dn Terdakwa II Niko Rondonuwu alias Ateng tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dakwaan primair
- 2 Membebaskan terdakwa I David Laoh alias David dan terdakwa II Niko Rondonuwu alias Ateng oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
- 3 Menyatakan terdakwa I David Laoh alias David dan terdakwa II Niko Rondonuwu alias Ateng telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi ”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I David Laoh alias David dan terdakwa II Niko Rondunuwu alias Ateng dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
- 5 Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan;
- 6 Menyatakan barang bukti berupa:

- uang sebanyak Rp. 724.000,- (tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan rincian yaitu

- 1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),
- 5 (lima) lembar pecahan uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah),
- 7 (tujuh) lembar pecahan uang kertas Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah),
- 7 (tujuh) lembar pecahan uang kertas Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah),
- 25 (dua puluh lima) lembar pecahan uang kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah),
- 15 (lima belas) lembar pecahan uang kertas Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah),
- 5 (lima) lembar pecahan uang kertas Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan
- 8 (delapan) keeping uang logam Rp. 500,- (lima ratus rupiah)

Dirampas untuk negara

- 22 (dua puluh dua) buah buku kupon,
- 1 (satu) lembar kertas syair,
- 1 (satu) buah alat penghitung berupa kalkulator



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 7 Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.3.000 (tiga ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pada hari **KAMIS** tanggal **2 OKTOBER 2014** oleh kami **MUHAMMAD SYAWALUDIN, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **ANITA R. GIGIR, SH** dan **ADIYAKSA DAVID PRADIPTA, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga Oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **AWAL SON W. SASUBE, SH** Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang, dihadiri oleh **DANUR SUPRAPTO, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amurang serta dihadapan para terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ANITA R. GIGIR, SH

MUHAMMAD SYAWALUDIN, SH

ADIYAKSA DAVID PRADIPTA, SH, MH

Panitera Pengganti

AWAL SON W. SASUBE, SH